

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC
KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI

Tempat, tgl 19.....

Kepada Yth.
Nama :
NPWP :
Alamat :
di

SURAT TEGURAN
Nomor : S-

Menunjuk SPKPBM nomor : S- /WBC. /KI. /19 tanggal, menurut catatan kami hingga saat ini Saudara belum melunasi utang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak dalam rangka impor *) sebagai berikut :

Nomor dan tanggal PIB/PIBK/LHP *) :
Tanggal jatuh tempo :

JENIS TAGIHAN	TAGIHAN BEA CUKAI (Rp.)	TAGIHAN PAJAK (Rp.)	JUMLAH TAGIHAN (Rp.)
Bea Masuk Cukai PPN PPnBM PPh Pasal 22 Denda Administrasi			
JUMLAH			

Uraian terjadinya utang :
.....
.....

Diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah utang tersebut dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal surat tagihan ini. Bukti setoran (SSBC/SSP) tersebut diatas agar disampaikan kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

Tagihan utang yang tidak dibayar pada jatuh tempo dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah tagihan Bea Cukai yang terutang, bagian bulan dihitung satu bulan penuh untuk selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan.

KEPALA KANTOR PELAYANAN
BEA DAN CUKAI

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah DJBC

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

Menteri Keuangan,

ttd.

ttd.

Mustafa Husien, S.H.
NIP. 060051103

Bambang Subianto

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI

SURAT PAKSA

Nomor :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI**

Menimbang bahwa :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Bea/Cukai :
NPWP : c c c c c c c c c c
Alamat :

menunggak Bea/Cukai sebagaimana tercantum dibawah ini :

SPKPBM No. dan Tgl.	SURAT TEGURAN No. dan Tgl.	JENIS UTANG	JUMLAH TUNGGAKAN BEA / CUKAI (Rp.)
		*) Bea Masuk *) Cukai *) Denda Administrasi *) Bunga	
Jumlah			Rp.

(.....)

Dengan ini :

- memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Bea/Cukai untuk membayar jumlah tunggakan Bea/Cukai tersebut ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai atau Bank Persepsi, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini.
- memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Bea/Cukai apabila dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

PERHATIAN

TUNGGAKAN HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2X24 JAM
SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI.
SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN
UTANG AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITANAN.
(Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997)

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Kepala Kantor
.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jakarta
- Kepala Kantor Wilayah DJBC

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

Menteri Keuangan,

ttd.

ttd.

Mustafa Husien, S.H.
NIP. 060051103

Bambang Subianto

Lampiran III
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 22/KMK.01/1999
Tanggal : 15 Januari 1999

DEPARTEMEN KEUANGAN REPULIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Pada hari ini Tanggal 19..... atas permintaan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mem ilih tempat kedudukan di Kantor di saya, Jurusita Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai bertemp at kedudukan di

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara Bertemp at tinggal di berkedudukan sebagai Surat Paksa di sebaliknya ini tertanggal dan saya, Jurusita Bea dan Cukai berdasarkan ketentuan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Penanggung Bea/Cukai supaya dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam , memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus menyetor di Bank Persepsi/Kantor Pelayanan Bea dan Cukai sebanyak Rp. (.....) dengan tidak mengurangi kewajiban untuk mem bayar biaya-biaya penagihan pajak ini dan biaya selanjutnya, dan jika ia tidak mem bayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan dijual di muka umum /dijual langsung kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan untuk mem bayar utang Bea Masuk, Cukai, Denda, Bunga dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penaihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan **PENCEGAHAN** dan **PENYANDERAAN** .

Saya, Jurusita Bea dan Cukai telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Bea/Cukai dan saya lakukan di temp at tinggal/kedudukan orang pribadi/badan yang menanggung Bea/Cukai.

Penyerahan salinan Surat Paksa dilakukan kepada bertemp at tinggal di disebabkan

Yang menerima salinan Surat Paksa

Jurusita Bea dan Cukai

(.....)
Jabatan

(.....)
NIP 0600.....

*) coret yang tidak perlu

Salinan sesuai denagn aslinya,
Kepala Biro Um um
u.b.
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

Menteri Keuangan,

ttd.

ttd.

Mustafa Husien, S.H.
NIP. 060051103

Bambang Subianto